

ANGGARAN DASAR  
KELUARGA ALUMNI UNIVERSITAS GADJAH MADA  
(KAGAMA)

MUKADIMAH

Bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan kemerdekaan seluruh Bangsa Indonesia.

Bahwa di dalam masa perjuangan kemerdekaan seluruh Bangsa Indonesia itu dilahirkanlah Universitas Gadjah Mada.

Bahwa atas dasar itu Universitas Gadjah Mada beserta alumninya merasa terpanggil untuk memenuhi cita-cita perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Bahwa kami alumni Universitas Gadjah Mada dalam keinginan untuk mewujudkan sikap hidup dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara yang bersumber pada cita-cita almamater, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bersepakat untuk membentuk suatu organisasi yang disebut Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 serta bersifat kekeluargaan.

BAB I  
NAMA, PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1  
Nama

Organisasi ini bernama Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, disingkat KAGAMA.

Pasal 2  
Pembentukan

KAGAMA didirikan dalam Kongres I Alumni Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 1958 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3  
Kedudukan

KAGAMA berpusat di tempat kedudukan alma mater Universitas Gadjah Mada

BAB II  
ASAS, DASAR, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 4  
Asas, Dasar dan Sifat

KAGAMA berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta bersifat kekeluargaan.

## Pasal 5 Tujuan

Tujuan KAGAMA adalah :

- a. Mempererat dan membina tali silaturahmi kekeluargaan diantara Alumni Universitas Gadjah Mada beserta keluarganya dan antara KAGAMA dengan almamaternya.
- b. Membantu meningkatkan mutu, citra dan reputasi Almamater Universitas Gadjah Mada dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Membina dan memelihara kerjasama dengan pemerintah, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- d. Melaksanakan dan memelihara hubungan kerjasama dengan badan-badan kekeluargaan lain dilingkungan Universitas Gadjah Mada.
- e. Menjalankan usaha-usaha dan aktif memberikan bantuan yang diperlukan demi kelancaran tugas dan tercapainya tujuan almamater bagi kemajuan dan kesejahteraan para anggota, baik spiritual maupun material.
- f. Mendorong para anggotanya untuk mengembangkan serta menerapkan ilmu dan keahlian guna dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa dan negara pada khususnya serta umat manusia pada umumnya.

## BAB III ORGANISASI

### Pasal 6 Struktur Organisasi

- (1) Struktur Organisasi KAGAMA meliputi :
  - a. Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO)
  - b. Pengurus Pusat (PP)
  - c. Pengurus Daerah (PD)
  - d. Pengurus Cabang/Cabang Khusus (PC/PCK)
  - e. Pengurus Komisariat/ alumni Fakultas
  - f. Satuan Kerja lain
- (2) Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) merupakan lembaga konsultatif tertinggi organisasi di tingkat nasional, berkedudukan di tempat kedudukan almamater Universitas Gadjah Mada.
- (3) Pengurus Pusat (PP) merupakan lembaga pelaksana tingkat nasional berkedudukan di tempat kedudukan almamater Universitas Gadjah Mada.
- (4) Pengurus Daerah (PD) merupakan lembaga pelaksana di tingkat provinsi, berkedudukan di Ibukota provinsi.
- (5) Pengurus Cabang/Cabang Khusus (PC/PCK) merupakan lembaga pelaksana di tingkat kabupaten/kota, berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota dan tempat khusus.
- (6) Pengurus Komisariat Alumni Fakultas merupakan lembaga pelaksana dalam komunitas alumni fakultas.
- (7) Satuan Kerja lain merupakan unit yang dibentuk secara ad hoc dan diperlukan demi kelenturan dalam penyelenggaraan organisasi. Satuan Kerja dimaksud dapat berupa Kelengkapan Organisasi atau Yayasan dan Badan Usaha.

### Pasal 7 Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO)

- (1) Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) memberikan pertimbangan mengenai haluan dan atau kebijakan organisasi secara berkala kepada Pengurus Pusat KAGAMA baik diminta atau tidak diminta, dan pertimbangan khusus jika diperlukan.
- (2) Rektor UGM, mantan Rektor UGM dan mantan Ketua Umum KAGAMA secara otomatis menjadi anggota Dewan Pertimbangan Organisasi
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi yang lain dapat diusulkan dan dipilih dalam Musyawarah Nasional berdasar kriteria dan persyaratan seperti ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (4) Pengurus Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris yang dipilih serta ditetapkan dalam Musyawarah Nasional, dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 8 Pengurus Pusat

- (1) Pengurus Pusat (PP) KAGAMA dipilih dalam Musyawarah Nasional dan/atau ditetapkan oleh sebuah Formatur yang dibentuk Musyawarah Nasional.
- (2) Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Umum dan beberapa Sekretaris, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara, beberapa Ketua Bidang dan/atau Ketua Biro, serta beberapa Anggota Biang dan/atau Anggota Biro.
- (3) Pleno Pengurus Pusat terdiri dari :
  - a. Seluruh Pengurus Pusat
  - b. Para Ketua Pengurus Komisariat alumni fakultas
- (4) Pengurus Pusat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional berikutnya.
- (5) Masa kerja Pengurus Pusat adalah 4 (empat) tahun.
- (6) Masa jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat dibatasi sebanyak banyaknya 2 (dua) periode jabatan, sedangkan masa jabatan pengurus yang lain tidak dibatasi
- (7) Selama masa kerja, Pengurus Pusat sekurang-kurangnya setahun 1 (satu) kali menyelenggarakan Sidang Pleno Nasional yang dihadiri oleh seluruh jajaran Pengurus Pusat, para Ketua Pengurus Daerah/Cabang, Ketua Komisariat alumni fakultas dan Dewan Pertimbangan Organisasi.
- (8) Pengurus Pusat mempunyai tugas dan tanggungjawab:
  - a. melaksanakan program kerja KAGAMA untuk mencapai tujuan organisasi.
  - b. memiliki kepentingan organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
  - c. Menetapkan dan mengangkat Pengda/Pengcab
  - d. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjanya kepada Munas KAGAMA
- (9) Pengurus Pusat berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan kepada Dewan Pertimbangan Organisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 9 Pengurus Daerah

- (1) Di tiap-tiap Ibu Kota Provinsi dan Otorita/ Wilayah yang setingkat/ khusus dapat dibentuk Pengurus Daerah.
- (2) Pengurus Daerah (PD) dibentuk bila sekurang-kurangnya telah terdapat 3 (tiga) cabang aktif.

- (3) Pengurus Daerah (PD) terdiri dari Ketua Umum dan beberapa Ketua, Sekretaris Umum dan beberapa Sekretaris, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara, serta beberapa ketua bidang yang diperlukan.
- (4) Pengurus Daerah dipilih dalam Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
- (5) Masa Kerja Pengurus Daerah adalah 4 (empat) tahun. Masa Jabatan Ketua Umum Pengurus Daerah di batasi paling lama 2 (dua) kali periode jabatan
- (6) Pengurus Daerah memberikan laporan kegiatan kepada Pengurus Pusat serta mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan tugasnya pada Musyawarah Daerah.
- (7) Ditingkat Daerah dapat dibentuk Dewan Penasehat sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Pengurus Daerah wajib menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa kerjanya.
- (10) Pengurus Daerah wajib menyelenggarakan Rapat Pleno Pengurus Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap tahun selama masa kerjanya.

#### Pasal 10 Pengurus Cabang

- (1) Di tiap-tiap daerah atau kabupaten/kota dengan jumlah komunitas anggota potensial dapat dibentuk Pengurus Cabang (PC) yang berkedudukan di wilayah tersebut.
- (2) Satu Cabang KAGAMA beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota
- (3) Pengurus Cabang terdiri dari Ketua Umum dan beberapa Ketua, Sekretaris Umum dan beberapa Sekretaris, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara, serta beberapa ketua bidang yang diperlukan.
- (4) Pengurus Cabang dipilih dalam Musyawarah Cabang dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
- (5) Masa Kerja Pengurus Cabang adalah 4 (empat) tahun. Masa Jabatan Ketua Umum Pengurus Cabang di batasi paling lama 2 (dua) kali periode jabatan
- (6) Pengurus Cabang memberikan laporan kegiatan kepada Pengurus Pusat serta mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan tugasnya pada Musyawarah Cabang.
- (7) Ditingkat Cabang dapat dibentuk Dewan Penasehat sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Pengurus Cabang wajib menyelenggarakan Rapat Kerja Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa kerjanya.
- (9) Pengurus Cabang wajib menyelenggarakan Rapat Pleno Pengurus Cabang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap tahun selama masa kerjanya.

#### Pasal 11 Komisariat Alumni Fakultas

- (1) Pengurus Komisariat Alumni Fakultas dipilih dan dibentuk dalam Forum Musyawarah Tertinggi Komisariat Alumni Fakultas dan dikukuhkan Pengurus Pusat KAGAMA.
- (2) Ketua Umum dan Ketua atau Ketua Koordinator/Bidang Komisariat Alumni Fakultas

- secara ex officio menjadi Anggota Pleno Pengurus Pusat KAGAMA.
- (3) Masa kerja Pengurus Pusat Komisariat Alumni Fakultas dan masa jabatan Pengurus Pusat Komisariat ditetapkan oleh Forum Musyawarah Tertinggi Komisariat Disiplin Ilmu masing-masing.
  - (4) Komsariat Komisariat Alumni Fakultas dapat mempunyai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KAGAMA.
  - (5) Pengurus Pusat Komisariat Alumni Fakultas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali mengadakan Rapat Koordinasi Pengurus dan memberikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Pengurus Pusat KAGAMA.
  - (6) Komisariat Alumni Fakultas dapat memiliki Pengurus Wilayah/ Daerah/Cabang dan Kelengkapan Organisasi lainnya sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya.

#### Pasal 12 Badan Pekerja Munas

- (1) Badan Pekerja Musyawarah Nasional (BP-Munas) dibentuk/dipilih dalam Musyawarah Nasional KAGAMA.
- (2) Badan Pekerja Munas terdiri dari beberapa anggota, salah satunya menjadi Ketua. Tata cara pemilihan Ketua diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KAGAMA.
- (3) Masa Kerja Badan Pekerja Musyawarah Nasional adalah sesuai dengan masa kerja Pengurus Pusat KAGAMA.
- (4) Badan Pekerja Musyawarah Nasional melaksanakan tugas-tugas :
  - a. Menyelesaikan perumusan dan penyusunan hasil-hasil Musyawarah Nasional yang telah lewat namun belum diselesaikan.
  - b. Menyiapkan, menyusun dan menerbitkan Keputusan/Ketetapan Musyawarah Nasional dan hasil-hasil lainnya.
  - c. Memberikan pertimbangan dan masukan khusus dalam bidang organisasi dan AD/ART kepada seluruh jajaran dan dalam hal terdapat perbedaan pendapat/tafsir wajib memberikan penafsiran dan saran/ jalan keluar.
- (5) Badan Pekerja Musyawarah Nasional melaporkan hasil kerjanya pada Sidang Pleno Nasional dan Musyawarah Nasional KAGAMA.

#### Pasal 13 Satuan Kerja Lain

Satuan Kerja lain yang diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pengurus Pusat KAGAMA dapat dibentuk dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada.

### BAB IV KEANGGOTAAN

#### Pasal 14 Jenis dan Pengertian Keanggotaan

- (1) Keanggotaan KAGAMA terdiri dari :
  - a. Anggota Biasa ;

- b. Anggota Luar Biasa ;
  - c. Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota biasa adalah setiap alumnus Universitas Gadjah Mada, yaitu :
    - a. Seorang yang telah mendapat derajat universitas atau lulus pendidikan keahlian, termasuk didalamnya Program S-0 atau Program Diploma, Program S-1, Program S-2, dan Program S-3, sedangkan derajat yang diperoleh dari Universitas Gadjah Mada pada saat didirikannya adalah serendah-rendahnya tingkat Bakaloreat atau Sarjana Muda.
    - b. Seorang yang telah memperoleh gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari Universitas Gadjah Mada.
  - (3) Anggota Luar Biasa adalah mereka yang sekurang-kurangnya telah lulus ujian tingkat persiapan/propadeuse pada Universitas Gadjah Mada dan tidak sedang menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
  - (4) Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah berjasa besar kepada KAGAMA dan atau kepada Universitas Gadjah Mada. Keanggotaan kehormatan tersebut ditetapkan oleh Pengurus Pusat KAGAMA atas usul Pengurus Daerah/Cabang dan/atau Pengurus Pusat Komisariat Disiplin Ilmu.

## BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

### Pasal 15 Musyawarah Nasional dan Sidang Pleno Nasional

- (1) Musyawaran Nasional KAGAMA sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, dihadiri Dewan Pertimbangan Organisasi, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah/Cabang, Pengurus Komisariat Disiplin Ilmu, serta anggota dan tamu undangan sebagai Peninjau.
- (2) Jumlah utusan dari tiap-tiap Pengurus Daerah/Cabang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga KAGAMA.
- (3) Musyawarah Nasional diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali dan tempat pelaksanaannya ditentukan berdasar hasil Musyawarah Nasional terakhir atau dengan kebijaksanaan Pengurus Pusat.
- (4) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan atas prakarsa Dewan Pertimbangan Organisasi dan/atau Pengurus Pusat, atau atas usulan Badan Pekerja Musyawarah Nasional yang disampaikan melalui dan disetujui oleh Pengurus Pusat, atau oleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari seluruh Pengurus Daerah/Cabang yang terdaftar dan telah dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
- (5) Diantara 2 (dua) Musyawarah Nasional, Pengurus Pusat wajib mengadakan Sidang Pleno Nasional (SPN).

### Pasal 16 Musyawarah Daerah dan Sidang Pleno Daerah/Cabang

- (1) Pengurus Daerah/Cabang wajib menyelenggarakan Musyawarah Dae-rah/Cabang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Diantara 2 (dua) Musyawarah Daerah/Cabang, Pengurus Daerah/ Cabang wajib mengadakan Sidang Pleno Daerah/Cabang.

Pasal 17  
Rapat-Rapat

- (1) Rapat-rapat KAGAMA terdiri dari :
- a. Rapat Pengurus Pusat yang diselenggarakan secara rutin/berkala sekurang-kurangnya tiap 6 (enam) bulan sekali.
  - b. Rapat Pengurus Pusat yang dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan.
  - c. Rapat Pengurus Daerah/Cabang sekurang-kurangnya tiap 6 (enam) bulan sekali

BAB VI  
KEKAYAAN

Pasal 18  
Iuran

Sumber dana KAGAMA diperoleh dari :

- a. Iuran Wajib Anggota
- b. Sumbangan sukarela dari anggota dan para dermawan serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19  
Kekayaan

Semua kekayaan KAGAMA dikelola secara baik dan digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan alumni dan almamater.

BAB VII  
LAMBANG

Pasal 20  
Lambang

KAGAMA memiliki lambang organisasi sesuai dengan logo Universitas Gadjah Mada dengan tulisan nama organisasi Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada.

BAB VIII  
PERUBAHAN

Pasal 21

1. Segala ketentuan dalam Anggaran Dasar KAGAMA dapat diubah melalui Musyawarah Nasional atas usul sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah utusan yang hadir, dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah atau melalui pemungutan suara dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah suara hadir.
2. Perubahan yang berkaitan dengan anggaran dasar ditentukan melalui Sidang Pleno Nasional

BAB IX

## PEMBUBARAN

### Pasal 22

- (1) Pembubaran organisasi KAGAMA hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Pengambilan keputusan pembubaran organisasi harus disetujui secara musyawarah atau melalui pemungutan suara dengan dukungan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah dari semua anggota PP, PD, PC, PCK termasuk komisariat.
- (3) Dalam hal organisasi KAGAMA dibubarkan, maka seluruh kekayaan organisasi diserahkan kepada almamater.

## BAB X

## LAIN-LAIN

### Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar ini ditetapkan pertama kali pada Kongres I Alumni Universitas Gadjat Mada di Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 1958.
- (3) Anggaran Dasar KAGAMA ini pernah diubah pada Musyawarah Nasional KAGAMA ke VIII di Palembang tanggal 26 Juli 1997 dan perubahan terakhir kalinya pada Musyawarah Nasional KAGAMA ke IX di Balikpapan tanggal 7 Juli 2001.
- (4) Sementara menunggu perubahan Anggaran Rumah Tangga, semua Keputusan Musyawarah Nasional diberlakukan sebagai konvensi penyusunan Anggaran Rumah Tangga oleh Badan Pekerja Musyawarah Nasional.
- (5) Anggaran Dasar KAGAMA ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.
- (6) Anggaran dasar ini akan dialih bahasakan dalam Bahasa Inggris.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
KELUARGA ALUMNI UNIVERSITAS GADJAH MADA  
(KAGAMA)**

**BAB I  
PENGURUS PUSAT**

**Pasal 1  
Ketentuan Umum**

- (1) Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional, berdasarkan atas kriteria integritas, reputasi dan dedikasinya terhadap Kagama, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan almamater.
- (2) Pengurus Pusat dipilih untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Khusus untuk jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Umum hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya untuk jabatan yang sama.

**Pasal 2  
Susunan**

- (1) Pengurus Pusat terdiri dari:
  - a. Seorang Ketua Umum;
  - b. Beberapa orang Ketua;
  - c. Seorang Sekretaris Umum;
  - d. Beberapa orang Sekretaris;
  - e. Seorang Bendahara Umum;
  - f. Beberapa orang Bendahara;
  - g. Beberapa Ketua Bidang atau Ketua Biro, masing-masing dilengkapi dengan Anggota Bidang atau Biro sesuai dengan kebutuhan
- (2) Untuk membantu pelaksanaan kegiatan teknis sehari-hari, Pengurus Pusat dapat mengangkat beberapa karyawan dengan memberi gaji. Tugas, kewenangan dan gaji karyawan ditentukan oleh Pengurus Pusat.

**Pasal 3  
Tugas dan Kewajiban**

Tugas dan kewajiban Pengurus Pusat adalah:

- (1) Menetapkan kebijakan teknis dalam rangka melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional.
- (2) Menetapkan rencana kegiatan jangka pendek (tahunan) dan jangka menengah (satu periode kerja Pengurus Pusat).
- (3) Menetapkan dan mengesahkan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang/ Cabang Khusus dan Pengurus Komisariat Disiplin Ilmu.
- (4) Melakukan pengawasan dan pengendalian yayasan dan badan usaha milik KAGAMA di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang.
- (5) Menyerap dan mengembangkan aspirasi dan pemikiran serta mengapresiasi potensi dan kemampuan para anggota.
- (6) Membina hubungan dan kerjasama dengan Almamater, organisasi alumni perguruan tinggi dan organisasi lain untuk mendukung tercapainya tujuan Kagama.
- (7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan segala kebijakan pada masa kepengurusannya pada Musyawarah Nasional.
- (8) Mewakili kepentingan organisasi Kagama baik ke dalam maupun ke luar.

**Pasal 4  
Persidangan**

- (1) Rapat Pengurus Pusat sekurang-kurangnya diselenggarakan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Tempat rapat Pengurus Pusat dapat diselenggarakan di luar tempat kedudukan Pengurus Pusat.
- (3) Ketua Pelaksana, Sekretaris Pelaksana dan Bendahara Pelaksana dapat menyelenggarakan rapat tersendiri sesuai dengan kebutuhan yang penyelenggaraannya dikoordinasikan bersama Pengurus Pusat.

Pasal 5

Pemilihan Pengurus

- (1) Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.
- (2) Pembentukan Pengurus Pusat dilakukan oleh Dewan Formatur.
- (3) Dewan Formatur terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang ditetapkan dalam sidang pleno Musyawarah Nasional.
- (4) Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih otomatis menjadi Ketua merangkap anggota Dewan Formatur, dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat terpilih, Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat terganti dan Rektor UGM otomatis menjadi anggota Dewan Formatur.
- (5) Anggota Formatur selain Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat terpilih tidak otomatis menjadi Pengurus Pusat.
- (6) Dewan Formatur mempunyai masa kerja 30 (tigapuluh) hari kerja.
- (7) Keputusan Dewan Formatur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Musyawarah Nasional.

Pasal 6

Kriteria dan Persyaratan Calon Ketua Umum dan Sekretaris Umum

- (1) Warga Negara Indonesia dan alumni Universitas Gadjah Mada.
- (2) Bersedia mengabdikan diri meluangkan waktu untuk kepentingan organisasi.
- (3) Memiliki integritas, dedikasi, dan kemampuan kepemimpinan yang sudah teruji.
- (4) Memiliki akses dan jejaring yang luas untuk mendukung kepemimpinannya.
- (5) Tidak sedang menjabat Rektor Universitas Gadjah Mada.
- (6) Memenuhi kriteria dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam Munas

BAB II  
PENGURUS DAERAH

Pasal 7  
Ketentuan Umum

- (1) Di setiap ibukota propinsi dapat dibentuk Pengurus Daerah.
- (2) Pengurus Daerah terdiri dari :
  - a. Ketua dan beberapa Wakil Ketua;
  - b. Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris;
  - c. Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara;
  - d. Ketua Bidang dan beberapa Anggota Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
- (4) Apabila dipandang perlu dapat dibentuk Dewan Penasehat.

Pasal 8  
Ketentuan Khusus

- (1) Dalam hal-hal khusus, Pengurus Daerah dapat dibentuk menyimpang dari ketentuan tersebut pasal 7, namun pembentukannya harus mendapatkan persetujuan dari Pengurus Pusat dan dilaporkan kepada Sidang Pleno Nasional dan Musyawarah Nasional berikutnya.
- (2) Apabila di ibukota propinsi belum terbentuk Pengurus Daerah, maka Pengurus Cabang yang terdekat dengan ibu kota propinsi tersebut dapat berfungsi sebagai Pengurus Daerah.

Pasal 9  
Tugas dan Kewajiban

Pengurus Daerah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) Mengkoordinasikan Cabang-Cabang yang ada di wilayah ( daerah ) nya.
- (2) Menyalurkan informasi dan memberikan penjelasan tentang kebijakan Pengurus Pusat yang harus dilaksanakan Pengurus Cabang.
- (3) Melaksanakan Keputusan Musyawarah Daerah.
- (4) Memberikan laporan kegiatan Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat dan Musyawarah Daerah.
- (5) Membantu kelancaran operasional Yayasan, Badan Hukum dan Badan Usaha Kagama yang ada di daerah (wilayah) nya.

Pasal 10  
Rapat Pengurus Daerah

- (1) Musyawarah Daerah diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali bertempat di kota yang ditentukan oleh Musyawarah Daerah sebelumnya.
- (2) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.
- (3) Teknis penyelenggaraan Musyawarah Daerah *mutatis mutandis* mengacu pada ketentuan penyelenggaraan Musyawarah Nasional.
- (4) Rapat Pengurus Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.

BAB III  
PENGURUS CABANG

Pasal 11  
Ketentuan Umum

- (1) Di tiap-tiap daerah kabupaten atau kota dengan jumlah anggota potensial, dapat dibentuk Pengurus Cabang yang berkedudukan di ibu kota daerah yang bersangkutan.
- (2) Cabang Kagama beranggotakan sekurang-kurangnya 25 orang.
- (3) Pengurus Cabang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Anggota yang khusus diselenggarakan untuk itu.
- (4) Pengurus Cabang terdiri dari :
  - a. Ketua dan beberapa Wakil Ketua
  - b. Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris.
  - c. Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
  - d. Ketua Bidang dan beberapa Anggota Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dewan Penasehat Pengurus Cabang dapat diangkat sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pengurus Cabang dikukuhkan oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat.

Pasal 12  
Ketentuan Khusus

- (1) Pembentukan Cabang Khusus dapat dilakukan pada lembaga/institusi/komunitas alumni tertentu baik dalam lembaga pemerintah maupun non pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
- (2) Pembentukan Cabang Khusus dilakukan oleh Pengurus Pusat dan dilaporkan kepada Sidang Pleno Nasional dan Musyawarah Nasional.
- (3) Apabila di ibukota kabupaten/kota belum terbentuk Pengurus Cabang maka Pengurus Cabang Khusus yang terdekat dengan ibukota kabupaten/kota tersebut berfungsi sebagai Pengurus Cabang.
- (4) Ketentuan yang berlaku pada Cabang berlaku pula pada Cabang Khusus.

Pasal 13  
Rapat Pengurus Cabang dan Rapat Anggota Cabang

- (1) Rapat Pengurus Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pengurus Cabang menyelenggarakan Rapat Anggota Cabang yang dihadiri oleh Anggota Cabang yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Rapat Anggota Cabang bertempat di kota yang ditentukan oleh Rapat Anggota Cabang sebelumnya.

Pasal 14  
Tugas dan Kewajiban

Pengurus Cabang mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) Memimpin organisasi cabang guna mencapai tujuan Kagama di daerahnya.
- (2) Memelihara hubungan dan mengembangkan kegiatan kekeluargaan diantara anggota di daerahnya.
- (3) Melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Rapat Anggota.
- (4) Melaksanakan keputusan-keputusan operasional dari Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat.
- (5) Menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat.
- (6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya kepada Rapat Anggota Cabang.

BAB IV  
PERSYARATAN ANGGOTA PENGURUS

Pasal 15

Persyaratan umum Anggota Pengurus antara lain :

- (1) Warga Negara Indonesia, kecuali pengurus Cabang Khusus di luar negeri.
- (2) Alumni Universitas Gadjah Mada.
- (3) Mempunyai kemampuan kepemimpinan, integritas pribadi, dan reputasi yang baik.
- (4) Bersedia mengabdikan dirinya dan meluangkan waktunya untuk kepentingan Kagama
- (5) Bersedia membangun kerjasama yang serasi antar sesama Anggota Pengurus.

BAB V  
PENGURUS ALUMNI FAKULTAS  
(PENGURUS KOMISARIAT DISIPLIN ILMU)

Pasal 16  
Pengurus Alumni Fakultas

- (1) Yang dimaksud dengan Pengurus Komisariat Disiplin Ilmu adalah pengurus alumni dari fakultas-fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada.
- (2) Pengurus Komisariat Disiplin Ilmu dipilih dan dibentuk dalam forum musyawarah tertinggi Alumni Fakultas yang bersangkutan dan dikukuhkan Pengurus Pusat Kagama.
- (3) Untuk mengatur tatakerja organisasinya, Pengurus Komisariat Disiplin Ilmu dapat mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kagama.
- (4) Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang Alumni Fakultas dapat dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan berada dibawah koordinasi Pengurus Daerah dan atau Pengurus Cabang Kagama.
- (5) Susunan Pengurus serta ketentuan rapat Alumni Fakultas ditentukan sendiri oleh anggota yang bersangkutan.
- (6) Ketua Pengurus Komisariat Disiplin Ilmu secara otomatis menjadi Anggota Pleno Pengurus Pusat Kagama.

## BAB VI MUSYAWARAH NASIONAL

### Pasal 17 Tempat, Waktu, Tugas dan Tata Cara Penyelenggaraan

- (1) Musyawarah Nasional diselenggarakan di suatu tempat yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional terakhir atau berdasarkan kebijakan Pengurus Pusat.
- (2) Musyawarah Nasional diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (3) Musyawarah Nasional bertugas untuk:
  - memilih dan menetapkan Pengurus Pusat Kagama.
  - meminta pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
  - Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - Menetapkan program kerja Pengurus Pusat.
- (4) Peserta Musyawarah Nasional terdiri atas utusan dan peninjau.
- (5) Setiap utusan Musyawarah Nasional wajib membawa Surat Mandat dari kepengurusan masing-masing yang diwakili.
- (6) Setiap anggota Kagama berhak hadir dalam Munas sebagai peninjau setelah mendaftar terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Munas .

### Pasal 18 Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Setiap peserta Munas mempunyai hak bicara.
- (2) Pemimpin Sidang Munas Kagama berhak mengatur penggunaan hak bicara peserta Munas.
- (3) Hak Suara dimiliki oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang/Cabang Khusus, dan Pengurus Pusat Disiplin Ilmu.
- (4) Jumlah Hak Suara yang dimiliki oleh Pengurus tersebut pada ayat 3 diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional.

### Pasal 19 Kuorum

- (1) Musyawarah Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pemegang hak suara.
- (2) Apabila jumlah kuorum belum tercapai maka Musyawarah Nasional ditunda selama 2 (dua) jam dari waktu yang ditentukan.
- (3) Musyawarah Nasional dinyatakan sah untuk dilaksanakan setelah ditunda selama 2 (dua) jam dari waktu yang ditentukan.

### Pasal 20 Persidangan

- (1) Persidangan dalam Musyawarah Nasional terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang Komisi.
- (2) Sidang Pleno pertama dipimpin oleh Pengurus Pusat.
- (3) Sidang Pleno berikutnya dipimpin oleh Pimpinan Munas yang dipilih oleh peserta Munas.
- (4) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Komisi yang dipilih diantara peserta Sidang Komisi yang bersangkutan.

### Pasal 21 Pengambilan Keputusan

- (1) Semua keputusan Musyawarah Nasional Kagama diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kemufakatan tersebut pada ayat (1), maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal terjadi jumlah suara yang sama maka dilakukan pemungutan suara ulang.
- (4) Dalam hal masih terjadi jumlah suara yang sama setelah dilakukan pemungutan suara ulang maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Musyawarah Nasional.

## BAB VII KEANGGOTAAN

### Pasal 22

#### Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Biasa adalah setiap alumni Universitas Gadjah Mada yang tidak menyatakan keberatannya.
- (2) Alumni Universitas Gadjah Mada adalah :
  - a. Seseorang yang telah mendapatkan derajat universitas atau lulus pendidikan keahlian termasuk didalamnya S-0 atau program diploma, Program S-1, Program S-2, dan Program S-3 yang diperoleh pada Universitas Gadjah Mada atau lulusan perguruan tinggi yang telah dilebur kedalam Universitas Gadjah Mada pada saat didirikannya, serendah-rendahnya tingkat Bakaloreat atau Sarjana Muda.
  - b. Seseorang yang telah memperoleh gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari Universitas Gadjah Mada.
- (3) Status Anggota Biasa diperoleh secara otomatis setelah orang yang bersangkutan memperoleh derajat universitas atau lulus pendidikan keahlian (sistem pasif).
- (4) Status Anggota Biasa dapat diberikan kepada Dosen Universitas Gadjah Mada, meskipun yang bersangkutan bukan alumni Universitas Gadjah Mada.
- (5) Anggota Luar Biasa adalah mereka yang sekurang-kurangnya telah lulus tingkat persiapan/propadeuse pada Universitas Gadjah Mada.
- (6) Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah berjasa besar kepada Kagama dan atau Universitas Gadjah Mada, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas usul Pengurus Daerah/Pengurus Cabang/Pengurus Komisariat Disiplin Ilmu.

### Pasal 23

#### Pendaftaran Anggota

- (1) Anggota Biasa didaftar secara otomatis oleh Pengurus Pusat atas dasar ijazah/tanda lulus, baik yang disampaikan secara individu atau bersama-sama dalam suatu daftar yang dibuat dan disahkan oleh Dekan Fakultas atau Rektor Universitas Gadjah Mada.
- (2) Setiap Anggota Biasa akan diterima sebagai Anggota Kagama setelah yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai anggota dan selanjutnya memberitahukan kepada Cabang Kagama di tempat kedudukan anggota yang bersangkutan.
- (3) Pendaftaran dan penerimaan Anggota Luar Biasa harus dilakukan dengan surat permohonan kepada Pengurus Pusat dan diajukan oleh yang bersangkutan dengan dilampiri ijazah/tanda lulus tingkat tertentu dari Fakultas dilingkungan Universitas Gadjah Mada.
- (4) Tanda Anggota Sementara bagi anggota luar biasa dikeluarkan oleh Pengurus Pusat setelah mendapat pengukuhan dari Fakultas yang bersangkutan di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
- (5) Pendaftaran dan penerimaan Anggota Kehormatan dapat diusulkan oleh Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Pusat Komisariat dan mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat.
- (6) Dalam hal-hal tertentu untuk menetapkan Anggota Kehormatan, Pengurus Pusat dapat meminta pertimbangan kepada Sidang Pleno Nasional atau Musyawarah Nasional Kagama.
- (7) Keabsahan menjadi Anggota Kagama ditunjukkan dengan Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Kagama.
- (8) Syarat-syarat untuk pengusulan dan penetapan Anggota Kehormatan diatur lebih lanjut di dalam suatu Ketentuan Khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

### Pasal 24

#### Penolakan Usulan Keanggotaan

Penolakan usulan keanggotaan Kagama dilakukan oleh Pengurus Pusat secara tertulis dengan alasan-alasan :

- (1) Tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk menjadi Anggota.
- (2) Didasarkan pertimbangan lain dari Pengurus Pusat setelah mendengar pendapat Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah di tempat domisili Calon Anggota.

Pasal 25  
Hak Anggota

- (1) Setiap Anggota Biasa mempunyai hak :
  - a. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, bertanya dan melakukan kontrol organisasi melalui pengurus organisasi.
  - b. Menghadiri pertemuan, rapat, mengikuti kegiatan organisasi, turut serta menetapkan pedoman dan peraturan organisasi.
  - c. Memilih dan dipilih dalam segala jabatan dan pimpinan organisasi.
  - d. Meminta pertanggungjawaban organisasi yang menyangkut kebijaksanaan yang telah diambil melalui pertemuan, rapat anggota, Musyawarah Daerah atau Musyawarah Nasional yang diadakan oleh organisasi.
- (2) Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak yang sama seperti Anggota Biasa, kecuali hak memilih dan dipilih yang hanya dimiliki apabila diberikan oleh rapat atau Musyawarah Nasional.
- (3) Setiap Anggota Kehormatan mempunyai hak yang sama seperti Anggota Biasa, kecuali :
  - a. Hak turutserta menentukan pedoman dan peraturan organisasi
  - b. Hak memilih dan dipilih, kecuali apabila disetujui Sidang Pleno Nasional atau Musyawarah Nasional

Pasal 26  
Kewajiban Anggota

- (1) Membayar uang iuran organisasi kepada Pengurus Pusat yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Membantu membiayai kegiatan organisasi
- (3) Mematuhi segala ketentuan organisasi
- (4) Memajukan dan mendorong serta menjaga nama baik organisasi dalam mencapai tujuan.

Pasal 27  
Terputusnya Keanggotaan

- Keanggotaan berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. diberhentikan dari keanggotaan.

Pasal 28

- (1) Pemberhentian keanggotaan dilakukan dengan Surat Pemberhentian Sementara.
- (2) Pemberhentian Sementara dapat dilakukan dengan memberikan peringatan lebih dahulu kepada yang bersangkutan.
- (3) Surat pemberhentian sementara dapat dikeluarkan oleh Pengurus Cabang dengan tembusan yang disampaikan kepada Pengurus Pusat.
- (4) Surat pemberhentian dikeluarkan oleh Pengurus Pusat setelah mendengar dan mempelajari :
  - a. Usul pemberhentian dari Pengurus Cabang.
  - b. Surat Pemberhentian Sementara dari Pengurus Cabang.
  - c. Usul dan Pendapat serta kesimpulan Pengurus Pusat.
- (5) Anggota yang diberhentikan diberi kesempatan membela diri dalam Musyawarah Nasional berikutnya.

## BAB VIII DISIPLIN ORGANISASI

### Pasal 29

Setiap anggota, baik dalam kedudukan sebagai pengurus maupun bukan pengurus, harus menjaga hubungan kekeluargaan di antara para anggota Kagama di manapun berada.

### Pasal 30

- (1) Setiap anggota dilarang melakukan tindakan apapun di dalam organisasi Kagama yang dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan di antara anggota Kagama dan antara Kagama dengan Almamater.
- (2) Setiap anggota dilarang melakukan usaha atau tindakan yang secara langsung atau tidak langsung bertentangan dengan asas, dasar, sifat maupun tujuan Kagama.

## BAB IX KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

### Pasal 31 Keuangan

Keuangan organisasi diperoleh dari :

- (1) Iuran dan sumbangan dari para anggota.
- (2) Sumbangan dari para dermawan dan lain-lain usaha yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 32

- (1) Pembagian pengelolaan uang iuran diatur sebagai berikut :  
20 % (dua puluh persen) untuk Pengurus Pusat;  
30 % (tiga puluh persen) untuk Pengurus Daerah;  
50 % (lima puluh persen) untuk Pengurus Cabang.
- (2) Apabila dalam suatu daerah/wilayah tertentu tidak ada atau belum ada Pengurus Daerah, maka bagian atas uang iuran dimaksud menjadi hak Pengurus Pusat.
- (3) Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Komisariat Disiplin Ilmu masing-masing dapat mencari sumbangan dan lain-lain usaha yang sah dan tidak mengikat untuk keperluan organisasi.
- (4) Dalam hal kondisi daerah/cabang tertentu tidak memungkinkan dipungutnya iuran maka Pengurus Pusat dapat menentukan ketentuan lain dengan mendapat persetujuan Sidang Pleno Nasional.
- (5) Apabila diperlukan Pengurus Pusat dapat membuat ketentuan-ketentuan tentang pengaturan teknis pengelolaan keuangan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

### Pasal 33 Harta Kekayaan

- (1) Untuk menambah harta kekayaan guna membiayai kegiatan dan rencana yang sesuai dengan tujuan, maka Kagama dapat mengadakan usaha guna memperoleh dana yang sah antara lain melalui kegiatan usaha Yayasan Kagama dan Badan-badan Usaha lainnya.
- (2) Badan-badan Usaha Kagama dapat dibentuk oleh Pengurus Pusat, Daerah, Cabang/Cabang Khusus, dan Pengurus Pusat Komisariat Disiplin Ilmu.
- (3) Pengurus Yayasan dan Badan-badan Usaha Kagama adalah anggota Kagama yang tidak sedang menduduki jabatan Pengurus Pusat, Daerah, Cabang/Cabang Khusus, dan Pengurus Pusat Komisariat Disiplin Ilmu.
- (4) Yayasan dan Badan-badan Usaha Kagama wajib memberikan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program Kagama.
- (5) Tata cara pemberian dana tersebut pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

BAB X  
LAMBANG

Pasal 34

- (1) Lambang Kagama adalah lambang Universitas Gadjah Mada disertai nama Daerah, Cabang/Cabang Khusus atau Pusat Alumni Fakultas yang bersangkutan
- (2) Warna dasar lambang adalah hijau, sedangkan tulisan huruf Daerah, Cabang/Cabang Khusus atau Pusat Alumni Fakultas adalah warna emas.
- (3) Lambang Kagama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini telah memperoleh Hak Paten dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB XI  
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 35

Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dalam Musyawarah Nasional yang dihadiri dan disetujui oleh tiga perempat jumlah pemegang hak suara dari tiga perempat pemegang suara yang hadir dalam Musyawarah Nasional.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini maka segala peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama atau bertentangan/menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pertama kali pada Kongres I Alumni Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 1958.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini telah diubah pada Musyawarah Nasional Kagama VIII di Palembang pada 26 Juli 1997 dan perubahan terakhir disetujui pada Musyawarah Nasional Kagama IX di Balikpapan pada 7 Juli 2001 untuk dirumuskan oleh Badan Pekerja Munas dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini dilakukan berdasarkan amanat Musyawarah Nasional X tanggal 23 Juli 2005 di Jakarta yang dituangkan dalam Surat Keputusan Musyawarah Nasional No.002/TAP/MUNAS/KAGAMA/X/2005. Tentang Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga, tanggal 23 Juli 2005.
- (4) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.